



P E N E T A P A N

Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 7601022012720002, tempat tanggal lahir Barru, 20-12-1972, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Taranja, xxxx xxx, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON 2, NIK 7601025011760001, tempat tanggal lahir Pare-pare, 10-11-1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Taranja, xxxx xxx, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 22 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Pky. tanggal 22 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal.1 dari 23 Hal. Pen. No. 102/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Hj Dahlia binti Haddade pada tanggal 13-12-1992 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dan telah dikaruniai anak yang bernama XXXXX;
2. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama XXXXX, NIK 7601025708080004, tempat tanggal lahir Taranja, 17-08-2008, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Taranja, xxxx xxx, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan calon suaminya yang bernama XXXXX, NIK 7308110201980001, tempat tanggal lahir 14-01-1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Koordinator Lapangan Honda NSS, penghasilan/bulan Rp. 4.000.000 (empat juta), tempat kediaman di Jl. Dewi Sartika, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak tanggal 14 -05-2022 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan tanggal pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah ditentukan pada tanggal 16 September 2023;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Hal.2 dari 23 Hal. Pen. No.
102/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun 5 hari, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-295/KUA-31-05-01/PW.01/08/2023, tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxx xxxxxxxx;

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga;

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, XXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan lalu Hakim memeriksa identitas Para Pemohon, yang oleh Para Pemohon menyatakan identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon/cal on istri, calon suami, dan orang tua calon suami, agar menunda rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, karena perkawinan di bawa

Hal.3 dari 23 Hal. Pen. No.
102/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur dapat menimbulkan berbagai macam resiko seperti berhentinya pendidikan bagi anak atau tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap atau belum matang, munculnya dampak ekonomi, sosial, dan psikologi bagi anak, serta terbuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa setelah Hakim memberikan penasihatan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami dapat memahami tentang berbagai macam resiko perkawinan di bawah umur, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami tetap menginginkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya segera dilaksanakan meskipun menimbulkan berbagai macam resiko pernikahan di bawah umur;

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 15 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 25 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak mereka tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka karena keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun;

Hal.4 dari 23 Hal. Pen. No.
102/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya keduanya belum pernah berhubungan badan namun sudah sering jalan berdua hingga malam hari bahkan sampai jam 10 malam;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Kordinator Lapangan Honda NSS Pasangkayu;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua serta keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon tidak bisa ditunda Karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan rencana waktu pernikahan juga sudah ditetapkan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga yang tidak dibolehkan menikah dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon yang bernama XXXXX telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa XXXXX lahir pada tanggal 17-08-2008, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama XXXXX;
- Bahwa XXXXX dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau hubungan keluarga yang tidak dibolehkan menikah dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa XXXXX sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa XXXXX bersikukuh untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX dan sudah dilakukan pelamaran;

Hal.5 dari 23 Hal. Pen. No.
102/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX belum pernah berhubungan badan dengan calon suaminya;
 - Bahwa calon suami XXXXX telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya serta telah bekerja sebagai Kordinator Lapangan Honda NSS Pasangkayu;
 - Bahwa orang tua XXXXX dan orang tua calon suaminya sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
 - Bahwa XXXXX harus segera menikah Karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah sangat sering jalan berdua bahkan hingga larut malam;
 - Bahwa rencana pernikahan keduanya atas kehendak Nitha dan Amaluddin sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa XXXXX adalah calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa XXXXX lahir pada tanggal 14-01-1998, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;
 - Bahwa XXXXX dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram atau hubungan keluarga yang tidak dibolehkan menikah dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa XXXXX bersikukuh untuk menikah dengan anak Para Pemohon dan sudah tidak bisa menunggu lagi karena usianya sudah matang untuk menikah;
 - Bahwa XXXXX belum pernah berhubungan badan dengan anak Para Pemohon;

Hal.6 dari 23 Hal. Pen. No.
102/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon serta telah bekerja sebagai Kordinator Lapangan Honda NSS Pasangkayu;
- Bahwa orang tua XXXXX dan Para Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa XXXXX harus segera menikah Karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena keduanya sudah sering keluar jalan bersama hingga tengah malam;
- Bahwa rencana pernikahan XXXXX dengan anak Para Pemohon atas kehendak keduanya, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, orang tua calon suami anak Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan anak Para Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa saat ini anaknya berusia 25 tahun, sedangkan anak Para Pemohon baru berusia 15 tahun;
- Bahwa keduanya sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak mereka supaya menunda rencana pernikahannya hingga anak Para Pemohon berumur yang diperbolehkan menikah namun anak mereka tetap bersikeras untuk segera menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak mereka dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungannya dan telah dilakukan pelamaran;
- Bahwa anak mereka telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja di dealer motor honda Pasangkayu;
- Bahwa keduanya dan Para Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan anak mereka;

Hal.7 dari 23 Hal. Pen. No.
102/Pdt.P/2023/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda Karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama Islam karena keduanya sudah sering keluar bersama;
- Bahwa anak mereka dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga yang dilarang untuk menikah dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa keduanya siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601022012720002 tertanggal 12-02-2018 atas nama Muh Saleh (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601025011760001 tertanggal 12-02-2018 atas nama Hj Dahlia (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7601021902070002 tertanggal 18-01-2023 dengan kepala keluarga atas nama Muh Saleh (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Hal.8 dari 23 Hal. Pen. No.
102/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;

4.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7601-LT-30072015-0027 tertanggal 31-07-2015 atas nama Nitha (anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;

5.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308110201980001 tertanggal 20-07-2023 atas nama Amaluddin (calon suami anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6.-----

Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama XXXXX Nomor: B-295/KUA.31.05.11/PW.01/08/2023, tertanggal 21 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), diberi tanggal dan paraf Hakim;

7.-----

Fotokopi surat keterangan kesehatan calon pengantin atas nama Nitha, yang dikeluarkan oleh Rumah sakit umum daerah xxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor:812/658/BS/RSUD, tertanggal 21 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal.9 dari 23 Hal. Pen. No.
102/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Fotokopi surat keterangan kesehatan calon pengantin atas nama Amaluddin, yang dikeluarkan oleh Rumah sakit umum daerah xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor:812/657/BS/RSUD, tertanggal 21 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Hj. Norma binti Lanurung, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Muh. Hatta Lingkungan Labuan Kelurahan Pasangkayu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX akan segera menikah dengan XXXXX, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 15 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berusia 25 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena sudah pelamaran dan telah ditentukan hari akadnya dan jika ditunda ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang agama karena antara XXXXX dan calon suaminya telah berhubungan selama kurang lebih 1 tahun dan sudah sering jalan berdua hingga malam hari;
- Bahwa kalau tidak segera menikah dikhawatirkan niat baik yang ada akan berubah dan tentunya juga akan membuat malu keluarga Para Pemohon karena segala sesuatunya telah disiapkan;

Hal.10 dari 23 Hal. Pen. No.
102/Pdt.P/2023/PA Pky.



- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan antara XXXXX dengan XXXXX atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX saat ini tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan masih berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan keduanya beragama islam;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX dan XXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXX sudah bekerja sebagai karyawan dealer honda Pasangkayu dengan penghasilan yang cukup untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih mudarat bila ditunda;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, Desa Ako, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya;
- Bahwa saksi adalah keluarga pihak calon mempelai laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX akan segera menikah dengan Amaluddin, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama belum dapat

Hal.11 dari 23 Hal. Pen. No.
102/Pdt.P/2023/PA Pky.



mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 15 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan yang dilarang agama islam karena antara XXXXX dan calon suaminya telah berhubungan selama kurang lebih 1 tahun dan keduanya sudah sering jalan berdua;

- Bahwa kalau tidak segera menikah dikhawatirkan niat baik yang ada akan berubah dan tentunya juga akan membuat malu keluarga Para Pemohon karena segala sesuatunya telah disiapkan;

- Bahwa pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih mudarat bagi keduanya dan keluarga;

- Bahwa saksi mengetahui XXXXX dan calon suaminya sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXX dengan XXXXX;

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan antara XXXXX dengan XXXXX atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;

- Bahwa saksi mengetahui XXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan keduanya beragama islam;

- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

- Bahwa saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan Dispensasi Kawin

Hal.12 dari 23 Hal. Pen. No.
102/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak Para Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon karena usia anak Para Pemohon masih di bawah batas ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx dan perkara yang diajukan Para Pemohon merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Pemohon Ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut baru berusia 15 tahun (*vide*, P.4) sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Para Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Para Pemohon dapat menikah dengan XXXXX. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Hal.13 dari 23 Hal. Pen. No.
102/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, Hakim menilai Para Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Para Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama XXXXX yang berusia 15 tahun agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX (*vide*, petitum angka 2) karena Para Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lantaran usia anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun padahal anak Para Pemohon dengan XXXXX sudah menjalin hubungan dan tidak ada halangan menikah antara keduanya. Disamping itu Para Pemohon telah memberi izin kepada XXXXX untuk menikah dengan XXXXX dan siap mendampingi dan membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini, seperti berhentinya pendidikan bagi anak atau tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan Orangtua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun orang tua kedua belah pihak, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi

Hal.14 dari 23 Hal. Pen. No.
102/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujudnya rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orangtua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya Bahwa XXXXX ingin segera menikah dengan XXXXX karena cinta, sudah menjalin hubungan, sudah diizinkan menikah oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir dan batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama XXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat (P.1 sd P.8) dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni **Hj. Norma binti Lanurung** dan **SAKSI 2**, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Hal.15 dari 23 Hal. Pen. No.
102/Pdt.P/2023/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama Muh Saleh (Pemohon I) dan Najmia (Pemohon II) yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasangkayu. Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Para Pemohon, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari Muh Saleh (Pemohon I) sebagai kepala keluarga, Hj. Dahlia (Pemohon II) sebagai isterinya, dan Nitha sebagai anak kandung, maka Hakim menilai bukti P.3 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada posita angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa P.4 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama XXXXX saat ini baru berusia 15 tahun, Hakim menilai bukti P.3 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian

Hal.16 dari 23 Hal. Pen. No.
102/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada posita angka 2 dan 3;

Menimbang, bahwa P.5 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama Amaluddin (calon suami anak Para Pemohon). maka Hakim menilai bukti P.4 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada posita angka 2;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pasangkayu yang isinya telah menolak maksud XXXXX untuk menikah dengan XXXXX karena saat ini XXXXX belum mencapai 19 tahun, disamping itu saksi-saksi Para Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon Ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX, bahkan Para Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pasangkayu karena anak Para Pemohon masih kurang umur. Hakim menilai bukti P.5 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, demikian juga keterangan para saksi juga relevan dengan dalil Para Pemohon dan saling bersesuaian satu sama lain serta merupakan pengetahuan para saksi sendiri, oleh karenanya maka bukti P.5 dan bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga

Hal.17 dari 23 Hal. Pen. No.
102/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada posita angka 5;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi surat keterangan berbadan sehat atas nama Nitha (calon mempelai perempuan) dan Amaluddin (calon mempelai laki-laki) bermeterai cukup, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu rumah sakit umum daerah Kabupaten Pasangkayu, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.8 tersebut diatas hakim pemeriksa berpendapat bahwa anak para Pemohon yang bernama Nitha dan calon suaminya memiliki kondisi kesehatan yang baik untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, saksi-saksi Para Pemohon mengetahui bahwa Pemohon Ingin segera menikahkan anak Para Pemohon yang bernama XXXXX dengan XXXXX karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Para Pemohon pada posita angka 4;

Menimbang, saksi-saksi Para Pemohon mengetahui antara XXXXX dan XXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima

Hal.18 dari 23 Hal. Pen. No.
102/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Para Pemohon pada posita angka 6 dan 7;

Menimbang, saksi-saksi Para Pemohon mengetahui kedua orang tua XXXXX dan XXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Para Pemohon pada posita angka 8;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Para Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Para Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa XXXXX adalah anak kandung pasangan Pemohon I dengan Pemohon II, dan saat ini baru berusia 15 tahun sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun;

2.-----

Bahwa XXXXX tanpa adanya paksaan dari pihak manapun benar-benar ingin menikah dengan XXXXX karena sudah saling mencintai dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang agama karena keduanya sudah sering jalan berdua;

Hal.19 dari 23 Hal. Pen. No.
102/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa antara XXXXX dan XXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan atau hal yang secara hukum dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

4.-----

Bahwa XXXXX berstatus gadis dan XXXXX berstatus jejaka dan sama-sama beragama Islam;

5.-----

Bahwa kedua orang tua XXXXX dan XXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 diatas, anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXXX saat ini baru berusia baru berusia 15 tahun akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan XXXXX karena sudah saling mencintai dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Para Pemohon yang bernama XXXXX tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon sebagai orang tua dari XXXXX mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara XXXXX dan XXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan atau hal yang secara hukum dapat menghalangi keduanya untuk menikah. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi XXXXX dan XXXXX yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Hal.20 dari 23 Hal. Pen. No.
102/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, XXXXX saat ini berstatus gadis dan XXXXX berstatus jejaka. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi XXXXX dan XXXXX yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, kedua orang tua XXXXX dan XXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara XXXXX dan XXXXX tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan XXXXX benar-benar telah mencintai XXXXX dan ingin menikah dengannya karena untuk menghindari kemungkinan terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, XXXXX telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan XXXXX dengan XXXXX merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِعِوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Hal.21 dari 23 Hal. Pen. No.
102/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرَوْجْ ، فَإِنَّهُ أَعْمَشُ لِلْبَصْرِ ،
وَأَحْضَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka berdasarkan petitum angka 3 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal.22 dari 23 Hal. Pen. No.
102/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;

3.-----

Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Pasangkayu yang dilaksanakan pada hari Rabu 6 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriyah oleh Muh. Irfan, S.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal, tanggal 22 Agustus 2023, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu Jamilah Hanafi, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jamilah Hanafi, S.HI.,

Muh. Irfan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	370.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal.23 dari 23 Hal. Pen. No.
102/Pdt.P/2023/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)